

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dalam upaya untuk melakukan analisis posisi keuangan PT K untuk mengidentifikasi penghindaran pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan harga batubara yang mulai turun dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menyebabkan PT K pada tahun 2015 mengalami penurunan omset penerimaan atas jasa penggalian batubara. Penurunan ini menimbulkan kerugian bagi PT K sebesar Rp 141.239.353.993 (lihat lampiran 3) sehingga menyebabkan ekuitas yang bernilai negatif pada tahun 2015. Penurunan kegiatan penggalian batubara mengakibatkan aset tetap perusahaan yaitu alat-alat berat sebagian besar menganggur, sehingga PT K menjual sebagian alat-alat tersebut kepada perusahaan Grup K *Limited* di Singapura. PT K memiliki utang pada pihak berelasi yaitu G Pte. Ltd atas pembelian alat berat yang jumlahnya sudah terakumulasi sejak tahun 2005. Utang ini termasuk utang jangka panjang yang tidak memiliki bunga, namun utang ini jumlahnya terus naik dan belum dilunasi. Menurut PSAK No. 50 dan PMK 169 tahun 2015 utang pada pihak berelasi yang PT K miliki memenuhi syarat sebagai ekuitas. Perbandingan utang dan modal PT K pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 4,1606 dan 9,0524. Berdasarkan PMK 169 tahun 2015, rasio ini berada dalam batasan yang tidak wajar karena melebihi perbandingan empat banding satu. Rasio menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan melunasi utang yang lemah karena pembiayaannya lebih banyak berasal dari utang.
2. Penghindaran pajak yang dilakukan adalah Mr. C sebagai pemegang saham adalah enggan melakukan penyetoran modal tambahan bagi PT K. Setoran modal akan menyebabkan Mr. C harus membuktikan sumber dana yang disetor tersebut telah dipotong PPh. Jika uang tersebut terbukti belum dipotong PPh, ada

kemungkinan besar Mr. C sebagai pemberi modal dikenakan tarif PPh pasal 17 maksimal 30%. Hal ini menyebabkan, Mr. C memberikan modal tersebut secara tidak langsung berupa utang usaha lewat G Pte. Ltd untuk menghindari PPh pasal 17 yang akan dikenakan tersebut. Penghindaran pajak yang terjadi atas utang yang diberikan tanpa bunga adalah Mr. C sebagai pemilik G Pte. Ltd dan PT K tidak ingin PT K membayar beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan serta tidak mau pendapatan bunga yang diterima G Pte. Ltd dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

3. Agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi dan/atau sanksi pajak di masa depan maka perusahaan memiliki dua pilihan yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan terkait utang pada pihak berelasinya sehingga tidak dinyatakan sebagai pihak yang melakukan penghindaran pajak. Pilihan pertama adalah PT K melakukan perubahan utang pada pihak berelasi menjadi modal disetor sehingga Mr. C selaku pemberi modal dapat dikenakan PPh pribadi. Ada kemungkinan besar Mr. C sebagai pemberi modal dikenakan PPh pasal 17 sebesar Rp 81.817.180.676 pada tahun 2014 dan Rp 15.851.304.073 pada tahun 2015. Sanksi yang mungkin dikenakan pada PT K untuk pajak yang kurang dibayar pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 43.076.559.702. Pilihan kedua adalah G Pte. Ltd membebankan bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar atas utang pada pihak berelasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT K akan membayar beban bunga sebesar Rp 14.572.076.772 pada tahun 2014 dan Rp 17.697.905.867 pada tahun 2015. PT K akan membayar PPh pasal 26 sebesar Rp 2.914.415.354 pada tahun 2014 dan Rp 3.539.581.173 pada tahun 2015. Sanksi yang mungkin dikenakan untuk pajak yang kurang dibayar pada tahun 2014 dan 2015 paling tinggi sebesar Rp 6.453.996.528 dan paling rendah dikenakan sebesar Rp 2.248.418.852.
4. Perbandingan perubahan yang dapat dilakukan PT K untuk mengatasi penghindaran pajak menunjukkan, bahwa pembayaran pajak yang dilakukan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua, rasio utang dan modal akan berada di bawah batas yang ditentukan PMK 169 tahun 2015 jika memilih pilihan pertama, dan sanksi pajak yang mungkin dikenakan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua. Akan tetapi, masing-masing dari pilihan tersebut memiliki

keuntungan dan kerugian, sehingga PT K dapat memutuskan untuk memilih mana perubahan yang ingin dilakukan sesuai dengan kemampuan PT K untuk menanggung risiko yang dihadapi.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberi saran yang dapat membantu PT K melakukan strategi perpajakannya agar tidak melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan mengatur beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan sebagai salah satu cara dalam mengurangi PPh Badan yang terutang.
2. Perusahaan sebaiknya dalam melakukan pinjaman lebih banyak kepada pihak ketiga, karena dengan adanya pihak ketiga kewajiban membayar bunga pasti selalu ada serta memiliki jangka waktu jatuh tempo yang jelas sehingga perusahaan dapat melunasi utang tersebut sesuai perjanjiannya dan mengurangi transaksi tidak wajar. Selain itu, utang tidak akan terus terakumulasi dan membuat liabilitas perusahaan menjadi besar.
3. Agar dapat memiliki laporan keuangan yang baik, perusahaan dapat melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang membantu perusahaan mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan.
4. Perusahaan selain memiliki utang pada pihak berelasi juga memiliki beberapa transaksi pada pihak berelasi lainnya seperti piutang, utang usaha, dan penjualan aset. Berhubungan dengan hal tersebut, perusahaan harus selalu melakukan evaluasi atas kewajaran transaksi tersebut agar mencegah terjadinya ketidakwajaran transaksi dan kemungkinan kewajiban yang timbul di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan fiskus dapat menentukan harga wajar untuk sebuah transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia (2015, 17 September). "Setelah 31 Tahun Menkeu Batasi Utang Perusahaan Pengurang PPh." <http://www.cnnindonesia.com/>
- CNN Indonesia (2015, 14 Desember). "Tutup Tahun, Harga Batubara Indonesia Turun 1,69%." <http://www.cnnindonesia.com/>
- CNN Indonesia (2016, 21 Juli). "Produksi Batubara Semester I Turun Akibat Sepinya Permintaan." <http://www.cnnindonesia.com/>
- Detik.com (2016, 11 Januari). "Hasil Akhir, Penerimaan Pajak 2015 Rp 1.060 Triliun." <http://finance.detik.com/>
- Kompas.com (2016, 14 Januari). "Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak?" <http://www.kompas.com/>
- Pajak.go.id (2014, 12 Agustus). "Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance." <http://www.pajak.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
- Sekaran, Uma Dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Suandy, Erly. (2011). Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. dan J.J. Wild. (2012). Edisi 11. *Financial Statement Analysis*. New York: McGraw Hill.

Tambang.co.id (2016, 12 Januari). “Menengok Prospek Pasar Batubara 2016.”
<http://tambang.co.id/>

Tambang.co.id (2016, 6 September). “Harga Batubara Acuan Kembali Naik.”
<http://tambang.co.id/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Viva (2014, 9 September). “Dirjen Pajak: 12 Tahun Penerimaan Pajak Tak Capai Target.” *<http://bisnis.news.viva.co.id/>*

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Weygandt, J.J., Kimmel, P.D., Kieso, D.E. (2013). Edisi IFRS. *Financial Accounting*. USA: John Wiley & Sons Inc.

www.pajak.go.id